

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
SERTA UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**

**A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantaranya, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas, bahkan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas, KUHP hanya mengatur kejahatan terhadap Kesusilaan.

Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh seseorang. KUHP juga tidak konsisten secara tegas

membedakan antara perkosaan dengan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan. Ditambah lagi sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya, karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan secara fisik, maupun psikologis. Unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Sedangkan aparaturnya penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya ditubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban.

Di sisi penjatuhan pidana, KUHP baru mengatur pidana penjara atau denda sebagai hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual dan belum mencantumkan pidana tambahan seperti rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, perilaku seksual untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual, melalui konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.

Praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan Undang-Undang tersebut seperti pada beberapa kasus kesusilaan yang terjadi di tempat kerja. Namun, tentu saja upaya menegakkan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum, yaitu antara lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Selain kelima faktor tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan.

Pengaturan kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi hukum pidana maupun hukum acara pidana. Mahkamah Agung dan Kejaksaan juga aktif menunjukkan komitmen menangani kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan mengesahkan sejumlah peraturan kelebagaannya masing-masing. Akan tetapi, implementasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ada tetap perlu diperhatikan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perlu dijalankan untuk mengetahui efektivitas penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, para pemangku kepentingan dapat menentukan langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia. Langkah tersebut dapat berupa peningkatan kapasitas penegak hukum, sosialisasi peraturan bagi seluruh kalangan masyarakat, hingga melakukan perubahan terhadap peraturan yang berlaku agar lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual di tempat kerja. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hukuman tambahan terhadap sembilan tindak pidana kekerasan seksual. Selain kesembilan jenis tindak pidana

kekerasan seksual yang disebut dalam Pasal 4 Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2), yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Kemudahan pelaporan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi kemungkinan bagi korban atau siapa pun yang mengetahui atau melihat peristiwa pidana kekerasan seksual untuk melakukan pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, serta kepolisian.

Pada ayat berikutnya tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, atau kepolisian jika menemukan dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bila korban menyampaikan laporan langsung lewat kepolisian, Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebut, polisi wajib menerima laporan tersebut.

Perlindungan dan hak korban Kemudian pada Pasal 42 Ayat (1) disebutkan, dalam waktu 1x24 jam sejak pelaporan, korban berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Kemudian pada Ayat (3) dijelaskan, dalam rangka melindungi korban, aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan

hak tertentu dari pelaku. Pada periode waktu yang sama terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai hak korban kekerasan seksual. Pada Pasal 67 disebutkan, hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Hak atas penanganan termasuk di dalamnya hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan hingga pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, dan hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.

Hak atas perlindungan meliputi perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Hak korban terhadap pemulihan mulai dari sebelum hingga setelah proses peradilan. Penegak hukum wajib ikuti pelatihan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai syarat bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..

Selain itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual juga harus sudah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apabila belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, menurut Pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Merujuk Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan

diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan LPSK dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual ancaman hukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual secara nonfisik seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Pasal 5);
2. Pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Pasal 6 huruf a); Apabila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Pasal 6 huruf b); Apabila Pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau

memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (pasal 6 huruf c).

3. Apabila Pelaku kekerasan seksual di tempat kerja adalah atasan korban, pemilik perusahaan, jajaran pengurus perusahaan, atau jabatan yang dalam struktur perusahaan adalah atasan korban. Maka pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan untuk memperberat ancaman pidana penjara dan denda seperti tersebut diatas ditambah sepertiga. Contohnya apabila seorang pekerja perempuan jabatan operator mengalami pelecehan seksual non fisik yang dilakukan oleh seorang personalia pabrik, maka ancaman pidana yang dikenakan kepada personalia tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 bulan ditambah sepertiga (dari 9 bulan) menjadi 12 Bulan penjara.

Pengaturan Hukum Acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Penegasan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan Penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang sudah diatur sebelumnya serta hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain:

1. Penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban dan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi (proses seseorang menjadi korban) atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
4. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

5. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas, maka aparat penegak hukum harus menyediakan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
6. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ancaman pidana bagi kasus-kasus kekerasan seksual (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan. Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana narkoba, sanksinya sangat berat (misalnya : hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun). Sedikit banyak memberikan daya jera bagi siapapun yang melanggarnya.

Pertimbangan mengenai relasi kuasa yang mengakibatkan korban/ saksi tidak berdaya merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara kekerasan seksual. Dengan mempertimbangkan hal ini secara serius, hakim bisa mengidentifikasi penyebab kekerasan seksual, memberikan perhatian lebih pada korban, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Relasi kuasa dan ketidaksetaraan status sosial sebagai faktor penting dalam membuktikan tindak

pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja. Bahwa korban kekerasan seksual di tempat kerja pada umumnya memiliki penghasilan rendah sehingga menyebabkan atasan korban berada pada posisi yang lebih dominan dan merasa bahwa pelaku dapat memperlakukan korban dengan seenaknya. Oleh karena itu penegak hukum perlu secara hati-hati mempertimbangkan fakta persidangan dan melihat apakah salah satu dari orang yang berperkara terlibat dalam relasi kuasa yang tidak setara atau apakah seseorang mengalami ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan perlindungan hukum atau diskriminasi berganda.

Faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual di tempat kerja diantaranya :

1. Faktor perilaku dan norma sosial, dimana kekerasan seksual di tempat kerja dianggap suatu yang lazim dan dapat diterima secara sosial, serta kurangnya respon dari seseorang yang menyaksikan tindakan tersebut.
2. Pelaku memiliki otoritas atas korban (relasi kuasa), dimana pelaku merupakan atasan korban sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.
3. Dalam contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja tersebut, menunjukkan bahwa hubungan penting antara pelaku dan korban. Artinya hubungan antara korban dan pelaku semakin erat, dan kedekatan hubungan dapat menjadi faktor utama terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Ketika interaksi antara pelaku dan korban menjadi sangat dekat, perempuan kehilangan kendali dan kendali untuk memperkuat dirinya, tetapi pelaku dipaksa untuk bertindak karena kesempatan untuk melakukannya. Perempuan (korban) langsung percaya pada daya tarik, penampilan, dan kedekatan hubungan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggabungkan sarana penal dan non-penal di dalamnya. Sarana penal digunakan untuk menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artinya kesembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan beberapa tindak pidana yang termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dikriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Selain itu, hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku), dan (3) pidana/pemidanaan (berbagai alternatif sanksi, baik yang merupakan pidana maupun tindakan). Termasuk di dalamnya penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur norma khusus untuk masalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka undang-undang ini bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa

sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku. Reviktimisasi adalah kondisi dimana seorang korban menjadi korban kembali. Konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.

1. Mekanisme/ Cara Pelaporan tindakan kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mekanisme untuk mendorong korban berani bicara dan melapor, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaporan yang memudahkan korban, saksi, maupun masyarakat yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik

di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana, yakni melalui:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. UPTD PPA ada di setiap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2) Unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial;
 - 3) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, *Women Crisis Centre*, dsb yang menyediakan layanan pendampingan korban) ;
 - 4) Kepolisian
- b. Pelindungan sementara bagi korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak Kepolisian menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelindungan sementara, meliputi:
- 1) Pelindungan Kepolisian untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Untuk penyelenggaraan pelindungan sementara Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- 2) Membatasi gerak pelaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - 3) Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Pendampingan korban dan saksi pada tahap pelaporan hingga semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
 - d. Perlindungan hak korban, saksi, dan keluarga korban.

2. Hak sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi bukan saja hak korban, tetapi juga hak saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban yang merupakan pekerja, secara khusus UU TPKS memberi perlindungan dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan.

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas Penanganan, meliputi:
 - 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - 2) Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - 3) Hak atas layanan hukum;
 - 4) Hak atas penguatan psikologis;
 - 5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;

7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b. Hak atas Pelindungan, meliputi

- 1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

c. Hak atas Pemulihan meliputi pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari:

- 1) Rehabilitasi medis;
- 2) Rehabilitasi mental dan social;
- 3) Pemberdayaan sosial;
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi;
- 5) Reintegrasi sosial;

d. Hak Keluarga Korban, meliputi:

- 1) Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- 2) Hak atas kerahasiaan identitas;
- 3) Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 4) Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 5) Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- 6) Hak mendapatkan penguatan psikologis;
- 7) Hak atas pemberdayaan ekonomi;
- 8) Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban;
- 9) Selain hak tersebut di atas, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban berhak atas: fasilitas Pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.

B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja diantaranya yaitu :

- a. Peradilan di Indonesia terutama kasus perkosaan belum menyentuh urgensi pemulihan pada korban karena tidak satu pun putusan pengadilan memuat amar mengenai dampak dan pemulihan yang dibutuhkan korban. Upaya pemulihan merupakan upaya untuk mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat yang berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban yang dapat mencakup pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta ganti kerugian.
- b. Sulitnya memperoleh pendampingan selama menjalani proses penegakan hukum.
- c. Sulitnya pembuktian pada kasus kekerasan seksual pada korban menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama . Misalnya tidak adanya saksi yang melihat kejadian, sekalipun bukti visum dan pengakuan pelaku sudah diperoleh oleh penyidik. Tetapi apabila ada kekerasan seksual secara psikis tetap mengalami kesulitan dan memerlukan ahli yaitu psikolog atau psikiater untuk mempelajari adanya kekerasan secara psikis, sehingga aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Sebagai akibatnya korban lelah dengan kompleksitas proses hukum sehingga ada celah untuk berdamai dengan pelaku dan mencabut laporan polisi. Atas hal tersebut banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan karena laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena kurang bukti.
- d. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih memiliki pola masalah struktural yang sama dari tahun ke tahun, yaitu (i) penegak hukum yang belum

memiliki kepedulian terhadap korban; dan (ii) budaya hukum di masyarakat yang belum memberikan dukungan kepada korban karena menganggap perempuan yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.

- e. Prosedur dan praktik di lembaga peradilan masih kerap mendiskriminasi korban kekerasan seksual. Pengadilan kerap kesulitan menjamin hak-hak korban, tidak memiliki sarana prasarana yang cukup, hingga tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menangani kasus kekerasan seksual
- f. Terduga pelaku kekerasan seksual di tempat kerja sebagian besar adalah pimpinan sendiri, yang membuat korban terhambat dalam membuat laporan ke pihak yang berwenang akibat ketimpangan relasi kuasa. Karena pelaku dapat menggunakan jaringan dan kuasanya untuk mempengaruhi akses keadilan korban sehingga berdampak terjadi impunitas terhadap pimpinan tersebut, sementara korban kekerasan seksual tidak terpenuhi hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihannya. Sebagai contoh kasus yang didapat dari Catatan Tahunan LBH Apik, Jakarta 7 Januari 2021, ASA (25 tahun) seorang perempuan berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di unit kerja Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mengalami pelecehan seksual di tempat kerja yang diduga dilakukan oleh PW, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pelecehan seksual dengan bentuk: menyentuh, meraba, mencium dan memeluk korban, baik dilakukan di kantor maupun di luar kantor. Pelaku menggunakan relasi kuasa dengan memanfaatkan

kerentanan korban sebagai perempuan dan CPNS. Pelecehan seksual ini menyebabkan korban menjadi sangat tertekan dan terganggu secara psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dari Yayasan Pulih. Korban telah melakukan pengaduan ke Biro SDM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Korban dan pelaku dimintai keterangan dalam sidang etik, sayangnya keputusan sidang etik justru menghukum korban dan pelaku, keduanya mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan beasiswa dan penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun. Putusan yang sangat merugikan korban ini telah membuat korban depresi dan berulang kali mencoba untuk bunuh diri.

Pemerintah sudah saatnya melakukan pencegahan preventif untuk melindungi para pekerja khususnya pekerja perempuan di tempat kerja, yaitu dengan melakukan penyetaraan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman bagi seluruh pekerja, dan meningkatnya produktivitas di perusahaan.

Adanya tindakan tegas dari perusahaan yang didukung oleh perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja, akses yang lebih baik terhadap keadilan dan serikat pekerja yang solid dan vocal, semuanya merupakan bagian dari solusi bagi kekerasan seksual di tempat kerja.

Sosialisasi anti kekerasan seksual di tempat kerja secara terus menerus dan menghimbau bagi para pekerja untuk tidak diam dan mulai bergerak untuk melawan praktik-praktik kekerasan seksual di tempat kerja.

C. Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja

Upaya Penanganan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja yaitu :

- a. Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) dikawasan Industri sesuai Peraturan. Saat ini sudah ada 6 titik RP3 yaitu di Cakung, Bintan, Cilegon, dan terakhir telah diresmikan di sektor perkebunan di kabupaten Musi Banyuasin. RP3 ini menjadi wadah untuk perusahaan-perusahaan bisa memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan juga untuk memastikan perlindungan pekerja perempuan tidak hanya dilakukan pada saat perempuan bekerja tetapi juga pada saat diluar pekerjaannya. Selain itu pembentukan RP3 sebagai bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual.
- b. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong komitmen pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Hal ini dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah serta menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dengan Konvensi ILO 190 mampu memberikan kerangka aksi yang jelas bagi masa depan perempuan di dunia kerja yang lebih baik, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi di tempat kerja. Selain itu dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja baik itu di sektor formal maupun informal, seperti asisten rumah tangga. Bahkan melindungi pekerja ketika berada dalam perjalanan berangkat maupun pulang bekerja.

c.